

**KETENTUAN UMUM PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI
(SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR**

1. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Produsen bahwa Distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Produsen kepada Distributor yang akan dituangkan dalam SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Produsen dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dalam SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Produsen kepada Distributor dan harga jual pupuk paling tinggi dari Distributor kepada Pengecer.
4. Dalam SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor dengan menyebutkan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Produsen yang bersangkutan.
5. Alokasi penyaluran pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Distributor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam SPJB antara Produsen dengan Distributor dapat berupa peringatan tertulis, penghentian pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan Distributor yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGECEK

1. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Distributor bahwa Pengecer tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer yang akan dituangkan dalam SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Distributor dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Produsen.
3. Dalam SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Distributor kepada Pengecer serta jaminan dan kewajiban Pengecer untuk menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Pengecer sesuai HET dalam kemasan 50 kg atau 40 kg atau 20 kg.
4. Dalam SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Pengecer dengan menyebutkan wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Distributor yang bersangkutan.
5. Alokasi pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Pengecer yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam SPJB antara Distributor dengan Pengecer dapat berupa peringatan tertulis, penghentian, pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan Pengecer yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

ttd

LASMININGSIH

Lampiran II A Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011
 Tanggal : 15 Juni 2011

Kepada Yth.

1. Direktur Utama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero).
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementerian Perdagangan

**DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGE CER PUPUK BERSUBSIDI
 PT. (PRODUSEN)**

Propinsi

NO	KABUPATEN /KOTA	NO	DISTRIBUTOR	ALAMAT DISTRIBUTOR			WILAYAH KERJA						
				PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	NO. TELP	NO	NAMA PENGE CER	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT PENGE CER	KECAMATAN / DESA	NO TELP	

Direksi PT. (Produsen)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 15 Juni 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,

ttd

LASMININGSIH

Kepada Yth.
 Direktur Utama PT. (Produsen)

DAFTAR PENGEKER PUPUK BERSUBSIDI

Kabupaten/Kota:

NO	KECAMATAN	NO	NAMA PENGEKER	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT / NO. TELP		
					ALAMAT	NO. TELP	NO. HP

Distributor

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 15 Juni 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,

ttd

LASMININGSIH

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Pemasaran PT.
 Kabupaten/Kota.....
 di

LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR
 PERIODE BULANTAHUN

GUDANG/KABUPATEN/ PENGECEK	PERSEDIAAN AWAL				PENEBUSAN				PENYALURAN				PERSEDIAAN AKHIR			
	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
* Gudang 1 /Kab																
- Pengecer A/Kec																
- Pengecer B/Kec																
- Pengecer C/Kec																
* Gudang 2 /Kab																
- Pengecer A/Kec																
- Pengecer B/Kec																
- Pengecer C/Kec																
JUMLAH																

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
 2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
 3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
 5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi
 6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

....., Tgl, Tahun
 Distributor

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 15 Juni 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,

ttd

LASMININGSIH

Lampiran IV

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 17/M-DAG/PER/6/2011

Tanggal : 15 Juni 2011

Kepada Yth.

Distributor Pupuk PT.

di

.....

LAPORAN BULANAN PENGE CER
PERIODE BULANTAHUN

(Dalam Ton)

JENIS PUPUK	PERSEDIAAN AWAL	PENEBUSAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN AKHIR
1	2	3	4	5
Urea				
SP-36				
ZA				
NPK				
JUMLAH				

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Kab/Kota.....
2. Kepala Dinas Pertanian Kab/Kota

..... Tgl,Tahun.....

Pengecer

(.....)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2011

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,

ttd

LASMININGSIH